



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR: 06/HK.03.1-Kpt/9106/Kpu-Kab/III/2018

TENTANG

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 (k) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu adalah belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - b. bahwa bahwa menindaklanjuti Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang telah menjabat 2 (dua) kali Periode pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 dari Distrik Aimando atas nama Melkianus Rumborias Perlu dilakukan penggantian antarwaktu;
 - c. bahwa pergantian antarwaktu sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (LN. Tahun 2001 Nomor 136);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LNRI Nomor 101, Tambahan LNRI Nomor 5246);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 10/PP.05.3-Kpt/9106/Kpu-Kab/XI/2017 tentang Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;
 2. Berita Acara Hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor, 14/PP.05.3-BA/9106/KPU-Kab/XI/2017, Tanggal 15 November 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Biak Numfor pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018.**
- KESATU : Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018;
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat, saudara **Melkianus Rumborias** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Aimando, disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya.
- KETIGA : Mengangkat Saudara **Paulus B. Rumaropen** sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik **Aimando** pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Provinsi Papua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Biak
Pada Tanggal 27 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Ttd

JACKSON S. MARYEN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
KASUBAG HUKUM**

PETRONELA P. TOISUTA

